

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PERKARA NOMOR 742/Pid. B/2016/PN Pbr DENGAN
PUTUSAN NOMOR 323/Pid.B/2016/ PT Pbr**

**Oleh : Chaterine Juliani
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Adi Tiara Putri, S.H.,M.H.
Alamat : Jl. Gelugur Ujung No 71, Tangkerang Utara, Pekanbaru
Email : chaterinejuliani07gmail.com Telepon : 081266320131**

ABSTRACT

In the same case, the law has a different regulation. In legal science commonly known as disparity (disparity of sentencing). According to Oemar Seno adji, disparity is justifiable as long as it is done properly. In writing this thesis the author discusses the problem of Criminal Disparities in Criminal Acts of Murder. Is the factor in the disparity in the decision of the judge in case No. 742 / Pid.B / 2016 / PN Pbr with case No. 323 / Pid.B / 2016 / PT Pbr. What is the ideal application of the disparity in a judge's decision? The research method used is a normative juridical method in relation to substantive justice. The results showed that in deciding a judge's case subject to Article 197 of the Criminal Procedure Code, namely the judge must have his own judgment in determining the severity or severity of the sentence to be handed down to the defendant, through proof of material in court to support the conclusions in the judge's judgment.

The results of this study are that in deciding a case, a judge pays attention to matters or methods accordingly and fairly as there is no political interest, personal interests that can harm either party. In this murder case, a defendant with the initial ZG was sentenced to a nine (9) year prison sentence in the Pekanbaru District Court, but the public prosecutor appealed, and in the Pekanbaru High Court after seeing, examining, and examining the case based on facts, evidence and witness testimony of the defendant then sentenced him to a twelve (12) year prison sentence.

Keywords: Disparity-Court Decisions-Judge Considerations

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana di Indonesia. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menyatakan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan pidana yang telah ada”.¹ Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan atas landasan “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.²

Sebagai negara hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kelahiran lembaga peradilan yang independen dan imparial merupakan salah satu pilar utama mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan kehakiman pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Instrumen penting dari institusi peradilan adalah hakim. Sehingga hakimlah yang mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Profesi hukum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.”

Kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan Negara yang bebas dan merdeka, disatu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum Indonesia.

Dalam hal ini pula hakim menjadi badan yang sangat penting dan independen dan putusan tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan ataupun kekuasaan lain, tetapi disisi lain kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya ternyata juga membawa dampak negative yaitu munculnya “Disparitas” putusan hakim itu sendiri.⁴

Disparitas putusan hakim atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵ Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim terhadap timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:⁶

1. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk pidana yang sama.

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan yang terjadi dewasa ini seakan-akan sudah menjadi suatu hal yang biasa. Pembunuhan adalah suatu

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 27.

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90.

³ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia I*, UII Pres, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumnus, Bandung, 1998, hlm. 56-57.

⁵ Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm. 38-39.

⁶ <http://www.google.co.id/amp/s/devidadmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-menegakkan-hukum-di-indonesia/amp/diakses>, tanggal, 5 April 2019

perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang tealah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah menausia sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal.⁷

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada si terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka hakim juga pantas disebut sebagai profesi yang tugasnya sebagai penjaga keadilan, mata hukum, dan mata keadilan.⁸ Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum.⁹

Guna mengurangi semakin meningkatnya kejahatan (tindak pidana), baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang sifat teknis, misalnya bagaimana menemukan metode penjatuhannya sanksi yang lebih tegas agar menjadi efek jera pada pelaku kejahatan atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penambahan anggaran operasional.¹⁰

Seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam

02.30 Wib bertempat di dalam lokasi Purna MTQ tepatnya di samping Gedung Indrus Tintin jalan Jendral Sudirman Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, telah terjadi keributan yang dilakukan oleh beberapa orang geng motor. Pada saat memasuki area tersebut untuk mengambil beberapa bangku mobil yang dikendarai oleh saksi Andi Firmansyah dihasang oleh sepuluh (10) orang, kemudian mobil disuruh berhenti oleh orang yang mengadang tersebut, namun mobil tidak mau berhenti sehingga orang-orang itu memukuli mobil dari sebelah kanan. Ketika akan berbelok ke arah kanan menuju pintu keluar, mobil yang dikendarai oleh saksi Andi dihadap oleh korban Dedi Santoso dan saksi Sandi Pratama. Kemudian saksi Andi firmansyah bertanya kepada terdakwa apa yang harus dilakukan, pada saat itu terdakwa bukan menyuruh saksi Andi menghindari korban Dedi Santoso justru terdakwa menyuruh saksi Andi Firmansyah untuk menancap gas mobilnya, lalu andi menabrak korban Dedi Santoso yang menghadang dari sebelah kiri, korban jatuh diatas plating box di depan mobil. Kemudian Andi menambah kecepatannya lagi dan menggilas tubuh korban Dedi berguling-guling dibawah kolong mobil dan terseret sejauh 8 meter. Bagian belakang mobil menggilas tubuh korban dan meninggalkan banyak bercak darah di atas rumput, lalu Andi Firmansyah dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan korban. Pada saat rekan-rekan korban datang dan ingin membawa ke Rumah Sakit, namun korban sudah meninggal dunia karena mengalami luka di wajah sebelah kiri, tulang hidung bengkok, memar di dada sebelah kiri, derik tulang rusuk sebelah kanan, memar di dada sebelah kiri, dan luka lecet di mulut kanan, lutut kanan dan lutut kiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan nomor 742/Pid.B/2016/PN Pbr menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana sembilan (9) tahun penjara. Namun kasus ini naik pada proses tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dengan nomor perkara 323/Pid.B/2016/PT Pbr Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana selama dua belas (12) tahun penjara kepada terdakwa.¹¹

⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 34.

⁸ Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, Merdeka Block, Jakarta, 2018, hlm. 222.

⁹ Sifullah Bambang, *Metode Menemukan dan Menciptakan Hukum Oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XI No.1 Juni 2008, hlm. 1-14.

¹⁰ Muhadar, et al., *Perlindungan Sanksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 83.

¹¹ Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Pbr dan Putusan Nomor 323/Pid.B/2016/PN Pbr

Penulis tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Pbr dengan putusan Nomor 323/Pid.B/2016/PT Pbr karena penjatuh pidana yang diberikan kepada masing-masing terdakwa berbeda namun pada kasus yang sama yaitu “Turut Serta Melakukan Pembunuhan”. Pada kasus yang pertama hakim menjatuhkan pidana sembilan (9) tahun penjara, namun pada kasus yang sama pada tingkat banding hakim menjatuhkan pidana selama dua belas (12) tahun penjara. Putusan yang telah diberikan kepada kedua kasus yang memiliki modus pembunuhan yang sama ini dilakukan oleh dua hakim yang berbeda pula. Maka dapat dilihat pula pola pikir dan cara pandang setiap hakim ialah berbeda satu sama yang lainnya, maka memiliki penilaian dan prinsip tertentu dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERKARA NOMOR 742/Pid. B/2016/PN Pbr DENGAN PUTUSAN NOMOR 323/Pid.B/2016/PT Pbr”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara No. 742/Pid.B/2016/PN Pbr dengan perkara No. 323/Pid.B/2016/PT Pbr?
2. Bagaimana penerapan ideal terhadap disparitas putusan hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara No.742/Pid.B/2016/PN Pbr dengan perkara No. 323/Pid.B/2016/PT Pbr.
- b) Untuk mengetahui bagaimana penerapan ideal terhadap disparitas putusan hakim.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan teori ini adalah untuk

mengembangkan informasi dan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna memperdalam doktrin-doktrin hukum yang ada.

- b) Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah bahwa dengan dilakukan dengan penelitian hasilnya dapat digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah pidana khususnya dalam kasus pembunuhan. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
- c) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan produk historis, yakni wujud pengumpulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasi kedalam sistem hukum suatu negara atau bagian suatu negara.¹² Pada komponene structural akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.¹³

Pembagian sistem hukum dalam tiga komponen yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman ditujukan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat. Sistem hukum sering juga disebut sebagai tata hukum.¹⁴ Menyamakan sistem hukum dengan tata hukum bukan merupakan kekeliruan atau tidak dapat diterima, tetapi penyamaan tersebut mengakibatkan penyempitan arti dari

¹² Joanedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 23.

¹³ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, 2008, hlm. 1.6.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 102.

pengertian sistem hukum. Jonathan H. Turner dalam bukunya *Pattern of Social Organization* menyebutkan bahwa didalam elemen-elemen adanya:¹⁵

- a. Seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku (*apxlicit laws or rules of conduct*) yang dapat dikenali.
- b. Tata cara penerapan berbagai kaidah tersebut (*mechanism for enforcing laws*).
- c. Tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang berdasarkan kaidah atau aturan hukum yang berlaku (*mechanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws*).
- d. Tata cara pembuatan atau perubahan hukum (*mechanism for enacting new or changing old laws*).

Sistem hukum memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan penalaran hukum. Sebab pembentukan *legal reasoning* sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yg melakukan kegiatan penalaran, *in casu* hakim. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud sudut pandang disini, dengan demikian merupakan latarbelakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.¹⁶

Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem diluar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP). Di dalam KUHP tersusun sebagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana yang dapat dihukum. Namun diluar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. sistem hukum Indonesia juga masih mengenal aturan pidana diluar hukum pidana. Karena sifat hukum pidana yang keras dan tegas menjadi sanksi yang paling berat (*ultimum remedium*), maka pada umumnya berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia juga memuat sanksi pidana dalam perundang-undangan tersebut.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, da kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu mengetahui apa saja yang dibebankan atau yang dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸ Kepastian bukan hanya beberapa pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang pernah diputuskan.¹⁹

Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum itu? Van Apeldoorn menjawab pertanyaan itu dengan mengemukakan teorinya bahwa: “Kepastian hukum itu mempunyai dua arti, yaitu: pertama, soal dapat ditentukan hukum dalam hal-hal yang khusus, apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yg khusus, sebelum ia memulai dengan perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamana hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Nyatalah bahwa di antara kedua pandangan itu ada terdapat hubungan yang erat”.²⁰

Berbagai Negara di belahan dunia menghendaki adanya kepastian hukum, perwujudan kepastian hukum pada yurisdiksi suatu Negara akan mewujudkan keadilan, kecuaki undang-undang tersebut memberikan peraturan yang berbeda.²¹ Kepastian hukum

¹⁷ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru Alaf Riau, 2010, hlm. 30.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 158.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 158.

²⁰ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21.

²¹ St. Paul Mercury Indem, “Supreme Court of the United States”, U.S. Government Works, 1938, *Jurnal*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 1.8.

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 21.

secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang timbul karena ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²² Keadilan yang harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap memihak) yang pada akhirnya melahitkan ide *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.²³

Atura hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴ Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua kepastian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau apa saja yang dapat dilakukan negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁵

B. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai suatu keadilan.²⁶

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Redbruck menyatakan "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi keadilan) sedangkan Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah suatu kebijakan yang aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara.²⁷ John Stuart Mills berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa pisahkan dari kemanfaatan.²⁸ Hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latinnya "*ius cuique tribuere*".²⁹

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan kepada struktur aslinya, domba menjadi domba, pengembala menjadi pengembala. Tugas ini

Westlaw, Thomson Reutest, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>. Pada tanggal 8 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 160.

²³ Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95.

²⁴ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 509.

²⁵ *Ibid.* hlm. 158.

²⁶ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* (Terjemahan Six Theories of justice), Nusamedia, Bandung, 1986, hlm. 2

²⁷ E. Fernando M. Manullang, *Menanggapi Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Hukum*, PT. Kompas Media, 2007, hlm. 99.

²⁸ *Ibid.* hlm. 23

²⁹ Didik M. Arief Mnsur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antar individu melainkan hubungan individu dengan negara, bagaimana individu melayani negara.³⁰ Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi haikat hukum, hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.³¹

Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*apsolute justice*). Terkait dengan hal ini Aristoteles mengemukakan teori realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:³²

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi;
- b. Keadilan distributive, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran kontibusi masing-masing;
- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setiampal dengan kejahatannya;
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta);
- e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu;
- f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan

keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan.³³

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-defenisi yang dijadikan pedoman:

1. Disparitas Pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁴
2. Pertimbangan Hakim, adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik buruknya suatu keputusan.³⁵
3. Putusan, adalah hasil atau kesimpulan yang berbentuk tertulismaupun lisan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya.³⁶ Kemudian berdasarkan pasal I butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengertian putusan pengadilan yaitu: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut cara yang ditur dalam undang-undang".
4. Pelaku Tindak Pidana, adalah pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana³⁷

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 26.

³² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit.*, hlm. 13.

³³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filasafat Hukum: Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedi Pustaka Utama, 1995, hlm. 137.

³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Cet, 2*, Alumnus, Semarang, 1992, hlm. 119.

³⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1274.

³⁶ Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Dikejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksistensi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129.

³⁷ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 72.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau
5. Tindak Pidana Pembunuhan, secara umum tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu:
- 1) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana, yaitu:
 - a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya,
 - 2) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam: peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁸

Jenis penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang tepat dalam buku, literature, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek

penelitian.³⁹ Dalam penelitian normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang disparitas putusan hakim, faktor penyebab terjadinya disparitas dan mengetahui bagaimana pengaturan yang ideal terhadap terjadinya disparitas putusan hakim.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁰ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 6) Putusan pengadilan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Pbr
- 7) Putusan Pengadilan Nomor

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 141.

³⁸ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.⁴¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek kajian penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian seperti putusan tindak pidana pembunuhan biasa.

4. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli, terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum ke arah data yang bersifat khusus.

Dari pengelolaan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yang mana uraian-uraian yang dilakukan

terhadap berkas perkara Nomor 742/Pid.B/2016/PN Pbr dengan putusan Nomor 323/Pid.B/2016/PT Pbr 2016 yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.⁴³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 743/Pid.B/ 2016/PN Pbr dengan Putusan Nomor 323/Pid.B/PT Pbr

Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. Menurut Seno Adji mengatakan bahwa:⁴⁴ "Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut eigen ataupun eigen goedgevoerd secara konkrit".

Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka (onbehegelyk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁴⁵ Pemberian dan penerapan pasal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap perjury pembunuhan yang

⁴¹ Pedaoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 10

⁴² Ashhofia, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 31.

⁴⁴ Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlanga, Jakarta, 1984, Hal. 8

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 61

menyebabkan orang lain meninggal dunia, terjadi disparitas pidana dalam putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam hal pemidanaan, antara putusan yang satu dengan putusan yang lain yang memiliki karakteristik pelanggaran pidana yang sama seperti bahaya yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, keseriusan dan ketentuan pasal yang dilanggar sama.

Dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum pidana kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegak hukum. Yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dipenuhi secara utuh, dikarenakan unsur keadilan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat dalam setiap putusan pengadilan hakim untuk menegakkan keadilan. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah suatu pekerjaan adalah suatu pekerjaan seorang ilmiah dari seorang hakim. Karena oleh pemikiran dan pertimbangan hakim inilah hakim akan dapat menerapkan hukum kedalam peristiwa konkret dengan menggunakan logika umum. Biasanya pertimbangan hukum ini dapat diuraikan secara sistematis mulai dengan mempertimbangkan dalil-dalil dakwaan yang sudah terbukti kebenarannya.

Untuk mencari putusan yang ideal dalam kasus tindak pidana “ikut serta dalam melakukan pembunuhan” di Pekanbaru, kita juga harus mengetahui perkembangan jiwa seseorang, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu⁴⁶:

1. Adanya dampak negatif dampak perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
4. Perubahan gaya hidup

Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan

dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral, adapun alasan-alasan yuridis tersebut yaitu:⁴⁷

1. Hakim mempunyai kebebasan dalam batas hukuman minimal dan maksimal. Dari sini hakim memiliki kebebasan dalam mencari hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, namun kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat memutuskan hukuman dengan kesewenang-wenangan dalam menetapkan berat ringannya hukuman.
2. Hakim dapat menjatuhkan putusan, hakim menggunakan penafsiran dan penalaran hukum dalam menetapkan hukuman, alasan-alasan ekstra yuridis yaitu:
 - a. Alasan sosial, yaitu hakim dalam menentukan hukuman tidak hanya melihat batasan hukuman maksimal dan minimal saja akan tetapi hakim harus melihat dari segi sosial si pelaku.
 - b. Alasan individual, yaitu dengan adanya kebebasan hakim dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam penetapan hukuman, hakim mempunyai kebebasan untuk memakai teori yang dipergunakan dalam menetapkan hukuman.
 - c. Alasan politik, yaitu peranan terdakwa, para saksi dan ahli, pejabat penyidik, jaksa, hakim baik dalam tingkat daerah, banding dan kasasi memegang peranan penting dalam mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang bersumber dari hukum itu sendiri adalah:

1. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih dan menentukan berat dan jenis pidana. Dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan

⁴⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, 2001, Jakarta, hlm. 23.

⁴⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hal. 74

yang sangat luas untuk memilih jenis pidananya dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana didalam undang-undang. Dengan adanya kebebasan hakim dalam menentukan berat pidanan karena ditetapkan oleh perundang-undangan hanya pidana minimal umum, maksimal umum, dan maksimal khusus.⁴⁸

- a. Pidana Minimal Umum adalah batasan pidana terendah yang bersifat umum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan ini, batas minimal pidana adalah satu (1) hari penjara atau kurungan dan denda tiga rupiah tujuh puluh lima sen.⁴⁹
- b. Pidana Maksimal Umum adalah batasan pidana tertinggi yang bersifat umum yang menurut ketentuan adalah lima belas (15) tahun penjara dan bisa atau dapat ditambah menjadi dua puluh (20) tahun penjara.⁵⁰

Dalam batasan-batasan minimal hingga maksimal tersebut, hakim bebas leluasa bergerak menjatuhkan pidana. Hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan karena bisa dipahami bahwa hakim tidak selalu menghasilkan pemidanaan yang seragam.

2. Pedoman Pemidanaan, mengatur batas minimal dan maksimal pidana tanpa dibarengi dengan pengaturan pedoman pemidanaan yang dapat memberikan kemungkinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa.⁵¹
3. Undang-undang yang tidak proposional dan menetapkan batasan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan antara satu kejahatan dengan kejahatan lain.

B. Penerapan Ideal Terhadap Terjadinya Disparitas Putusan Hakim

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang bersumber dari hukum itu sendiri adalah:

1. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih dan menentukan berat dan jenis pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana didalam undang-undang. Dengan adanya kebebasan hakim dalam menentukan berat pidana karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan hanya pidana minimal umum, maksimum umum, dan maksimal khusus.⁵²

- a. Pidana minimal umum adalah batasan pidana terendah yang bersifat umum dan diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan ini, batas minimal pidana adalah satu (1) hari penjara atau kurungan dan denda tiga rupiah tujuh puluh lima sen.⁵³
- b. Pidana maksimal umum adalah batasan pidana tertinggi yang bersifat umum yang menurut ketentuan adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan bisa atau dapat ditambah maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.⁵⁴

Dalam batasan-batasan minimal hingga maksimal tersebut hakim bebas leluasa bergerak menjatuhkan pidana. Hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang seragam.

1. Secara teoritis, disparitas hukum dapat dibenarkan sebagai pencerminan karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad 19. Karakteristik aliran modern mengkehendaki hukum disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu baik yang melekat pada diri pelaku maupun yang mempengaruhi perbuatan pelaku sebagai keadaan-

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 56.

⁴⁹ Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁰ Pasal 12 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 56

⁵³ Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ Pasal 12 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hikum Pidana

- keadaan dapat meringankan berat pidana.⁵⁵
2. Pedoman Pidana, mengatur batas minimal dan maksimal pidana tanpa dibarengi dengan penggunaan pedoman pidana yang dapat memberikan kemungkinan bagi hakim menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa.
 3. Undang-Undang yang tidak proporsionalitas dan menetapkan batasan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pidana terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana.

Seorang hakim menuliskan dalam bukunya bahwa putusan pidana (veroordeling) dalam Pasal 139 ayat (1) KUHP tersebut dapat terjadi jika:⁵⁶

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa:
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana disangkakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
 - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP.

3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menyatakan terkait permasalahan disparitas putusan hakim yang masih sering terjadi di Indonesia harus ditinjau lagi apa alasan dilakukannya peninjauan kembali (PK) adalah kewajiban dari majelis hakim untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat agar dapat diterima dikalangan masyarakat.⁵⁷ Merupakan kewenangan daripada hakim memutuskan sesuai fakta persidangan dan meyakinkannya memberikan pidana melebihi tuntutan jaksa penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Apabila merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batas maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi lagi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.

Bagi penulis, secara yuridis disparitas pidana adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam penegakan hukum pidana, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki kebebasan yang cukup luas dan tidak dapat diintervensi sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Di sisi lain, secara sosiologis disparitas pidana dihubungkan dengan independensi hakim tidak selamanya berarti ketidakadilan, sebab putusan hakim itu umumnya adalah putusan majelis melalui musyawarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sekalipun tak dapat dipungkiri

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 58

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Serit Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, TeKNIK Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 194.

⁵⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

bahwa peluang hakim untuk menyalahgunakan kebebasannya tetap ada.

Bagi penulis, nilai keadilan itu relatif dan bersifat subjektif sehingga setiap orang berhak menilai sesuatu sesuai dengan nilainya sendiri. Oleh karena itu, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat.⁵⁸ Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.⁵⁹ Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi masyarakat pada umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan pada perkara Nomor 742/Pid.B/2016/PN Pbr dan putusan Nomor 323/Pid.b/2016/PT Pbr dapat terjadi karena beberapa faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motif pelaku dalam melakukan perbuatannya serta cara pelaku, kemudian faktor eksternal meliputi latar belakang hakim dan sosial masyarakat serta juga disparitas dapat terjadi dan tidak dapat di hindari dikarenakan regulasi kita khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan masih menggunakan metode minimal dan maksimal sehingga perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim tidak bisa dihindari.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.9

2. Disparitas putusan hakim pada umumnya bukanlah merupakan suatu permasalahan besar di dalam hukum pidana. Sebab hakim di dalam menjatuhkan putusan pasti disparitas. Disparitas merupakan fenomena putusan hakim yang terjadi dalam setiap negara hukum yang bukan sesuatu yang melanggar undang-undang maupun kode etik. Namun pengadilan tetap harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam setiap putusannya.

B. SARAN

1. Melihat dari pembahasan tersebut maka penulis memberikan saran agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutus suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana sengan tujuan masyarakat mampumenerima keberadaan disparitas putusan hakim tersebut. Hal ini sebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, meskipun suatu perkara didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti pemidanaannya juga sama.
2. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk diajtuhkan kepada terdakwa, sehingga dengan adanya pedoman tersebut dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan asas *presumptive sentencing*. Lembaga pengadilan juga harus membennahi institusinya agar masyarakat bisa mempercayai lembaga peradilan sehingga tidak ada masyarakat yang main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Zainal Farid, 2007, *Hukum Pidana* 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achhijani Eva Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Jakarta.
- Afandi Wahyu, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum.*, Alumni, Bandung.
- Aji Seno, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlanga, Jakarta.

- Ashhofia, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian 1, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filasafat Hukum: Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, PT Gramedi Pustaka Utama, Jakarta.
- Efendi Jonaedi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Faisal King Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Fatmawai, 2005, *Hak Menguji yang dimiliki Hakim dan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Harahap Yahya, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harkrisnowo Hankristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.
- Kadir Adies, 2018, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, Merdeka Book, Jakarta.
- Kamus Umum Baahasa Indoneisia, Balai Pustaka, 2006, Jakarta.
- Kalsen Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Graha Pena, Jakarta.
- Kusnardi. Moh dan Bintang R. Saragih, 1945, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta,.
- Lebacqz Karen, 1986, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Marpaung Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi keempat), liberty, Yogyakarta.
- Marpaung Leiden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Dikejaksan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksistensi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Montesqueiu, dalam Clarence Morris, 1979, *The Grest Legal Philopkers*, Universitas of Pennsylvania Press.
- Marwan M. dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Bachsan Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Sanksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Mulyadi Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Serait Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, TeKNIK Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nursadi Harsanto, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

B. Jurnal

- Saifullah Bambang, 2008 “Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Spirit Reformasi”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.XI No.1.
- Erdiansyah, 2010 “Kekerasan dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1.
- St. Paul Mercury Indem, “Supreme Court of the United States”, U.S. Government Works, 1938, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reutest, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>. Pada tanggal 8 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Adi Sulistiono, *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Keadilan yang Independen Dengan Peradilan Moral*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 152-184. September 2005.
- Yohanes Suhardin, *Paradigma Rule Breking dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli 2008, Volume No.3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3850

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5077.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/It524ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pidanan-yang-tidak-proposional/> diakses, tanggal, 25 Januari 2019.

<http://www.google.co.id./amp/s/devidarman.wordpress.com/2010/10/07/poblee-matika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/amp/f> diakses, tanggal, 21 Februari 2019.

Trimen Harefa, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara, <http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/>, Diakses tanggal 4 September 2019.